



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**  
**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

**NOMOR 46 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2014**  
**TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM DOKTER**  
**DAN BIDAN KONTRAK KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi ketersediaan tenaga kesehatan untuk tenaga dokter dalam rangka lebih meningkatkan jangkauan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan perubahan persyaratan dalam penerimaan tenaga dokter kontrak daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Dokter dan Bidan Kontrak Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11);
  12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas, dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM DOKTER DAN BIDAN KONTRAK KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.**

## **Pasal I**

Ketentuan Pasal 7 dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Dokter dan Bidan Kontrak Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 26) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 7**

- (1) Calon Dokter dan Bidan Kontrak yang dapat diproses untuk mengikuti seleksi dibagi berdasarkan 2 formasi, yakni:
  - a. Formasi khusus yakni diperuntukan bagi bidan yang mendapat bantuan pendidikan dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan
  - b. Formasi umum yakni diperuntukan bagi dokter dan bidan selain yang dimaksud pada huruf a.
- (2) Calon Dokter dan Bidan Kontrak yang dapat diproses untuk ditetapkan sebagai Dokter dan Bidan Kontrak harus memenuhi kriteria umum, teknis dan kompetensi sebagai berikut :
  - a. Kriteria Umum:
    1. Warga Negara Republik Indonesia.
    2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
    3. Memiliki integritas yang tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    4. Tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dikarenakan melakukan suatu tindak pidana kejahatan.
    5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS, Anggota TNI/POLRI, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
    6. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS atau Anggota TNI/POLRI.
    7. Tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.
    8. Memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan.
    9. Diutamakan berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
    10. Tidak terikat kontrak dengan Instansi pemerintah atau swasta;
    11. Berbadan sehat dan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Instansi yang berwenang;
    12. Bersedia mengikuti pelatihan/bimbingan teknis yang telah ditetapkan; dan
    13. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
    14. Sedang tidak mengikuti pendidikan formal (melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi) selama bertugas sebagai Dokter atau Bidan Kontrak;
    15. Bersedia tidak pindah selama masa penugasan;
    16. Berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun pada saat mendaftar untuk Bidan;
    17. Berusia maksimal 45 tahun pada saat mendaftar untuk Dokter.

a. Kriteria teknis:

1. Calon Dokter dan Bidan Kontrak memiliki pengetahuan dan memahami tentang pembangunan berwawasan kesehatan, promosi kesehatan pencegahan dan penanganan penyakit;
2. Calon Dokter dan Bidan Kontrak mempunyai ketrampilan menangani permasalahan kesehatan perorangan dan masyarakat;
3. Memiliki kemampuan membangun jejaring kerjasama dengan lintas sector, lintas program dan masyarakat sekitarnya.
4. Mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) sebagai dokter atau bidan;

b. Kriteria kompetensi:

1. Memiliki wawasan dan pengetahuan kesehatan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat;
2. Memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan program; dan
3. Bersedia menjalankan program yang telah ditetapkan dengan pernyataan di atas materai.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 4 September 2015


**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,** f

PARAF KOORDINASI		
Kepala DINKES	Kasubbag PerUUan	Kabag Hukum
tgl. 4/9-2015	tgl. 4/9-2015	tgl. 4/9-2015
		

  
**ACHMAD FIKRY**

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 4 September 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,** f

  
**M. IDEHAM**